



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373

E-mail: rs.soeprapto.cephu@gmail.com

CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800/123/VIII/2024

TENTANG

TIM PENGAMPUAN PELAYANAN JIWA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menurunkan disabilitas dan meningkatkan kemandirian orang dengan gangguan jiwa serta penanganan dini orang dengan masalah kejiwaan di lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Pulau Kalimantan.
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan jiwa yang Paripurna (Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif) Komprehensif bio-psiko-sosial kultural yang terintegrasi dengan layanan di komunitas, meliputi layanan spesialis dan sub spesialis psikiatri lengkap dan layanan non psikiatri sebagai pendukung layanan Kesehatan Jiwa.
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pengampuan Pelayanan Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum j.o. Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2012 tentang

- Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tentang penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENGAMPUAN PELAYANAN JIWA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU.

KESATU : Menetapkan personil Tim Pengampuan Pelayanan Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengampuan Pelayanan Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja BLUD Rumah Sakit Umum daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di dalam keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal, 01 Agustus 2024

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA,



WILYS YUNIARTI

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Nomor : 800/123/VIII/2024
Tanggal : 01 Agustus 2024

A. TIM PENGAMPUAN PELAYANAN JIWA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Pengarah : drg. Wilys Yuniarti, MM
Penanggung Jawab : drg. Happy S. Susilo, MM
Ketua I : dr. Ayu Wulansari, Sp.KJ
Sekretariat : Eka Susanti, A.Md.Kep
Tim Standarisasi Layanan : 1. dr. Priyanto (Koordinator)
2. Bambang Supriyadi, S.ST,M.Tr.Kep
Tim Standarisasi Manajemen dan SDM : 1. Bagus Rahadisatya, S.STP (Koordinator)
2. Arin Dwi Sugiyarti, S.Psi
Tim Standarisasi SPA dan Obat : 1. Andi Nurrohman, S.IP, MM (Koordinator)
2. Masrini, S.KM., MM
Tim Hukum dan Kerjasama : 1. Teguh Widodo, SH. (Koordinator)
2. Zhulizabela Priwittarani, S.Sos

B. TUGAS TIM PENGAMPUAN PELAYANAN JIWA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU :

1. Pengarah

Memberikan arahan dalam pelaksanaan Program Pengampuan.

2. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Program Pengampuan.

3. Ketua :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Tim Pengampuan Pelayanan Jiwa (TPPJ) dalam pelaksanaan seluruh kegiatan TPPJ;
- b. Konsolidasi internal TPPJ;
- c. Mengusulkan program kerja TPPJ;
- d. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, PKJN, institusi luar negeri dan lintas sektor lainnya;
- e. Membagi tugas dan melakukan monitoring serta evaluasi program TPPJ;
- f. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan kepada Pembina TPPJ.
- g. Menentukan jenis kegiatan pengampuan;
- h. Menentukan ruang lingkup kerjasama pengampuan;

- i. Bertanggung jawab terhadap regulasi yang dibutuhkan oleh tim;
- j. Bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana TPPJ.

4. Sekretariat

- a. Melaksanakan pengelolaan dan kebutuhan administrasi kesekretariatan;
- b. Membuat draft regulasi dan kerjasama;
- c. Membuat usulan sarana prasarana;
- d. Mengelola *registry* dan *dashboard* terkait pengempuan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Tim TPPJ.

5. Tim Standarisasi Layanan

- a. Menyusun standarisasi layanan minimal kesehatan jiwa dari tahap persiapan, rintisan, optimal dan scaling up sesuai kategori (Madya, Utama, Paripurna) terdiri dari:
 - 1) WHO QR
 - 2) Psikiatri emergensi
 - 3) Psikiatri komunitas
 - 4) Rehabilitasi sosial
 - 5) Layanan NAPZA
 - 6) Layanan Non Jiwa
- b. Memetakan layanan kesehatan jiwa pada rumah sakit ampunan sesuai dengan kategori dan kapasitas;
- c. Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemetaan layanan.

6. Tim Standarisasi Manajemen dan SDM

- a. Menyusun standarisasi manajemen dan SDM minimal kesehatan jiwa dari tahap persiapan, rintisan, optimal dan scaling up sesuai kategori (Madya, Utama, Paripurna) terdiri dari akreditasi rumah sakit, pengembangan SDM, penelitian dan status BLU/BLUD rumah sakit;
- b. Memetakan layanan kesehatan jiwa pada rumah sakit ampunan sesuai dengan kategori dan kapasitas SDM yang ada;
- c. Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemetaan layanan.

7. Tim Standarisasi SPA dan Obat

- a. Menyusun standarisasi sarana prasarana alat dan obat minimal kesehatan jiwa dari tahap persiapan, rintisan, optimal dan scaling up sesuai kategori (Madya, Utama, dan Paripurna);

- b. Memetakan layanan kesehatan jiwa pada rumah sakit ampunan sesuai dengan kategori dan kapasitas SPA dan obat yang ada; dan
- c. Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemetaan layanan.

8. Tim Hukum dan Kerjasama

Menyusun MoU dan perjanjian Kerjasama terkait pengampunan antara RS Pengampu dan RS Ampunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Tim PKJN.

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA,

